BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 009/K.RI-09/PM.00.02/I/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Pengawasan Perekrutan PPK se-Kabupaten Siak**

Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2020

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Siak (Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 08/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020; dan
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan serntak Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020; dan
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 030/K.RI-09/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saik Tahun 2020 Provinsi Riau.

Scanned by CamScanner

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang **bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diberikan **tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;**

C. Bahwa ketentuan **Pasal 35A** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan Panwas Kabupaten/Kota *Juncto* **Pasal 8A** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan bahwa Panitian Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

D. Memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pasal 1 angka 20** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia pengawas Pemilu kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lainnya;
2. **Pasal 1 angka 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;

E. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 08/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020, **jangka waktu Pelaksanaan pembentukan PPK,** PPS, dan KPPS **yaitu pada tanggal 15 Januari s/d 14 Februari 2020.**

F. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, kepada Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rekrutmen Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekam jejak calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai wilayah kerja Panwascam;
2. Bakal calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK secara berturut-turut;
3. Bakal calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Scanned by CamScanner

4. Bakal calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak pernah menjadi Tim kampanye/Tim sukses peserta Pemilu/Pemilihan baik yang sudah maupun yang akan berlansung terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
5. Memperhatikan bakal calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak menjadi anggota Partai Politik dan/atau Organisasi terlarang ;
6. Memperhatikan bakal calon Panitia Pemilihan Kecamatan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
7. Bakal calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

G. Berdasarkan huruf D, huruf E, dan huruf F diatas, diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk membuat laporan hasil pengawasan Rekrutmen PPK secara berkala sesuai tahapan perekrutan PPK dan menyampaikannya kepada **Ketua Bawaslu Kabupaten Siak** serta mengirimkan ke Email Pengawasan : pengawasan.kabsiak@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

Lampiran Surat :
Nomor : 009/K.RI-09/PM.00.02/I/2020
Sifat : Sangat Penting
Hal : **Pengawasan Perekrutan PPK se-Kabupaten Siak**

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Ketua Panwascam Sungai Apit;
2. Ketua Panwascam Pusako;
3. Ketua Panwascam Mempura;
4. Ketua Panwascam Sabak Auh;
5. Ketua Panwascam Bungaraya;
6. Ketua Panwascam Dayun;
7. Ketua Panwascam Lubuk Dalam;
8. Ketua Panwascam Kerinci Kanan;
9. Ketua Panwascam Siak;
10. Ketua Panwascam Sungai Mandau;
11. Ketua Panwascam Koto Gasib;
12. Ketua Panwascam Tualang;
13. Ketua Panwascam Minas; dan
14. Ketua Panwascam Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Scanned by CamScanner

PANDUAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK SE-KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah penyelenggara yang memegang peranan penting dalam melaksanakan Pilkada yang berkualitas.

Pengawasan penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, **Panwaslu Kecamatan**, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Pengawasan pembentukan **PPK**, PPS dan KPPS bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas.

Dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pilkada dalam proses pembetukan **PPK**, PPS dan KPPS, pengawas Pemilu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pilkada, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pembentukan penyelenggara Pilkada, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

1. DASAR HUKUM

a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen **PPK**, PPS, dan KPPS;

b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Scanned by CamScanner

c) Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum
d) PKPU 3 2018 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

2. STRATEGI PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan pembentukan **PPK**, PPS, dan KPPS, Pengawas Pemilu wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemetaan kerawanan dalam Pengawasan Pembentukan PPK

Dalam melakukan pemetaan kerawanan proses pembentukan **PPK**, Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pembentukan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2) Pelaksanaan dapat diundur apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU, terdapat potensi adanya jadwal yang berubah-ubah tanpa mendasarkan pada syarat ketentuan perubahan sebagaimana yang diatur dalam PKPU dan Juknis.
3) Informasi rekruitmen diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial. Terdapat potensi sosialisasi tidak dilakukan secara massif, merata dan maksimal.
4) Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Terdapat potensi penerimaan pendaftaran tidak dilakukan secara terbuka.
5) Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota **PPK** yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU.
6) Proses penerimaan dan penentuan pembetukan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan.
7) Anggota **PPK** yang telah ditetapkan oleh KPU tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim sukses partai atau pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye. Terdapat potensi latar belakang **PPK** yang berasal dari unsur yang dilarang peraturan perundang-undangan.

b) Kegiatan Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan terhadap rekrutmen **PPK** Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut;

a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK.

Scanned by CamScanner

b. Membuat pokso pelaporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK.

c) Pelaksanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan Langsung
   Melakukan pengawasan di tempat pendaftaran Rekrutmen **PPK** secara berkala.
b. Pengawasan Tidak Langsung
   1. Melakukan analisis dokumen terhadap adanya dugaan pelanggaran.
   2. Melakukan Investigasi informasi awal adanya dugaan pelanggaran.
c. Menyampaikan rekomendasi atau hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Siak; dan
d. Seluruh hasil pengawasan langsung dan tidak langsung dituangkan oleh pengawas kecamatan dalam Form A dan Alat Kerja.

Scanned by CamScanner

KOP

FORMULIR MODEL A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I. DATA PENGAWAS

a. Nama/Tim Pengawas : ……

b. Jabatan : Ketua atau Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan/pegawai Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan .....

c. Alamat/Domisili : ……
……

II. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Tahapan yang diawasi : ……

b. Bentuk Pengawasan : a. Langsung b. Tidak Langsung (analisis, investigasi)

c. Pihak yang diawasi : KPU Kabupaten Siak / Pokja Pembentuksn PPK / Calon Anggota PPK

d. : Hari :……..
Tanggal :……..
Bulan :……
Tahun :……..
Waktu/Jam : (00.00 s/d 00.00)
Tempat :……

Scanned by CamScanner

III. URAIAN HASIL PENGAWASAN:

……
……
……

IV. DUGAAN PELANGGARAN : a. Ada b. Tidak ada

V INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN:

a. Tempat Kejadian : ……
b. Waktu Kejadian : ……
c. Nama Pelaku : ……
d. Status Pelaku : ……

VI URAIAN SINGKAT DUGAAN PELANGGARAN DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

……
……
……
……
……
……
……
……
……

VII SAKSI-SAKSI

a. Nama Pertama : .....
b. Nama Kedua : ……

VIII BUKTI PENDUKUNG

a. ……
b. ……

……, ..., 20.....

Pengawas,

(……)

Scanned by CamScanner

ALAT KERJA
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK

1. Pengawasan Kepatuhan Prosedur Pembentukan

Nama Pengawas	
Jabatan	
No Tlp	
Provinsi	
Kabupaten/Kota	
Kecamatan	

NO	Uraian hasil pengawasan PPK				
	Indikator	Tepat Waktu	Sesuai Aturan	Penambahan/Perpanjangan waktu	Keterangan Tambahan
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK				
2	Penerimaan pendaftaran calon PPK				
3	Penelitian administrasi calon anggota PPK				
4	Seleksi tertulis calon anggota PPK				
5	Wawancara calon anggota PPK				
6	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK				

Hasil Temuan Lainnya:

Scanned by CamScanner

2. Pengawasan Praktik KKN dalam Proses Pembentukan

Uraian hasil pengawasan yang mengindikasi terjadinya praktek KKN dalam rekrutmen		
Iya	*Tidak*	Keterangan Tambahan

3. Pengawasan PPK berasal pengurus atau anggota partai politik / organisasi terlarang

Jumlah PPK berasal dari pengurus partai politik			
Ada	*Tidak*	Jumlah	Keterangan

Jumlah PPK berasal dari anggota partai politik			
Ada	*Tidak*	Jumlah	Keterangan

Jumlah PPK berasal dari organisasi terlarang			
Ada	*Tidak*	Jumlah	Keterangan

Hasil Temuan Lainnya:

Scanned by CamScanner